

Merancang Distribusi Manfaat Penerimaan Sektor Kehutanan untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Tingkat lokal

Rente ekonomi yang berhasil dipungut dari eksploitasi hutan, berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), telah berkontribusi sebesar rata-rata 80% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan dalam dasawarsa terakhir (Mumbunan dan Wahyudi, 2013). Pada tahun 2011, total penerimaan PSDH dan DR mencapai Rp 2,7 triliun (Kemenhut, 2012). Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari PSDH dan DR melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku di sektor kehutanan dan berperan menjelaskan salah satu penyebab penting, mengapa deforestasi dan degradasi hutan terus berlanjut.

Hasil riset Forest Watch Indonesia (2013) menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu mencapai 1,5 juta ha/tahun dari tahun 2000-2010. Laju deforestasi dan degradasi hutan ini juga telah membuat sektor kehutanan menjadi sektor terbesar sebagai penyumbang emisi di Indonesia. Laporan Indonesia Second National Communication (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009) menyebutkan bahwa tingkat emisi dari sektor kehutanan mencapai 0,65 ribu Gt CO₂ e- atau sekitar 48% dari total emisi di Indonesia.

Dengan latar ini, perlu dirancang sebuah skema *benefit sharing mechanism* (BSM) PSDH dan DR yang tepat untuk memberi insentif bagi aktor-aktor relevan yang terkait permasalahan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Agar berarti bagi kebijakan, skema BSM yang akan dirancang tersebut hendaknya tidak keluar dari konteks pengelolaan keuangan di sektor publik (yakni *public finance*) yang berlaku saat ini. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan publik tidak lahir dari ruang hampa kelembagaan atau *institutional vacuum* (Vatn, 2005).

Melihat realita kebijakan pengelolaan DBH Kehutanan saat ini, celah yang mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan adalah melalui pengelolaan PSDH dan DR yang sepadan dengan tujuan-tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal. Desentralisasi fiskal yang ada saat ini dapat didorong lebih jauh dengan jalan meningkatkan peran pemerintah kabupaten dan melibatkan satuan administratif yang lebih rendah. Tujuan akan dicapai dengan jalan mengusulkan sebuah kebijakan fiskal yang berlaku di tingkat kabupaten yang kaya sumber daya hutan.

Secara praktis, gambaran dari usulan kebijakan tersebut adalah seperti berikut. Dana Bagi Hasil yang berasal dari PSDH dan DR yang diterima pemerintah Kabupaten akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang terkait langsung dengan upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Satu bagian (satu proporsi) dana DBH PSDH dan DR tersebut akan digunakan untuk tujuan tersebut. Dana tersebut akan disalurkan ke tingkat kecamatan berdasarkan karakter kecamatan tersebut, misalnya luas tutupan hutan atau kandungan karbon dari kecamatan bersangkutan.

Adapun besaran Dana (yakni, proporsi) dan tata cara alokasi (yakni, kriteria) tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam sebuah regulasi, katakanlah dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang dirumuskan bersama oleh Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat sipil.

Ini merupakan sebuah skema kebijakan yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik. Skema tersebut dirancang di depan (*pre-conceived*) dengan merujuk pada kondisi dan syarat-syarat kelembagaan keuangan publik di Indonesia dan secara bersamaan memberikan ruang bagi partisipasi

publik dalam menentukan, misalnya, (a) seberapa besar *pool of fund* di gugus koleksi penerimaan akan digunakan untuk tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan, (b) indikator apa saja di gugus alokasi yang dirasa penting dipakai untuk tujuan tersebut dan berapa besar prosentasi dari setiap indikator tersebut; (c) bagaimana di gugus distribusi memastikan dana tersebut dipakai di tingkat lokal.